



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU YULIANTO,SE BIN SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara:**

- 1 (satu) buah Handphone Nokia type X6 warna hitam yang didalamnya terdapat SIM Card AXIS nomor 083846902858.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 208 warna Hitam yang didalamnya terdapat SIM Card XL dengan nomor 08174134560;
- 1 (satu) buah Handphone merk blackberry Z3 warna Hitam yang didalamnya terdapat SIM Card telkomsel dengan nomor 082232275310;
- 1 (satu) unit handpone merk venera tipe 161 warna putih dengan kartu SIM nomor 087858981945

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) buku tabungan BCA nomor 32402822002 atas nama WAHYU YULIANTO;
- 1 buah ATM BCA 6019 0025 9283 1855

**Dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Yulianto,SE**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1